

## B A B V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Pendahuluan

Pada bab ini yang merupakan bab terakhir, akan disajikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum ini. Kesimpulan tersebut akan dapat menjawab kedua rumusan masalah yang tersaji pada Bab I secara ringkas, yaitu mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip itikad baik pada tahap pra-kontrak dari dalam *UPICC* dan akibat-akibat serta upaya hukum apa yang dapat dijalankan para pihak yang dirugikan akibat adanya pertentangan itikad baik pada tahap pra-kontrak oleh pihak yang lain. Kemudian, bab ini akan ditutup dengan saran sekaligus sebagai penutup bab ini yang dapat penulis berikan dalam menunjang perkembangan hukum, khususnya hukum kontrak di Indonesia.

#### 5.2. Kesimpulan

Dalam pengaturannya mengenai kontrak, sistem hukum Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah ketiadaan pengaturan mengenai keharusan beritikad baik bagi para pihak semasa tahap pra-kontrak. Kelemahan-kelemahan ini perlu diperbaiki agar sistem hukum Indonesia selain dijadikan dasar bagi kontrak-kontrak domestik, dapat pula dijadikan pilihan hukum bagi pihak-pihak dalam bisnis internasional secara lebih sempurna. KUHPerdara sebenarnya telah mengatur mengenai itikad baik pada Pasal 1320 ayat (3). Namun, pengaturan tersebut hanya mencakup keharusan para pihak beritikad baik setelah para pihak menyepakati kontrak.

Seperti telah dijelaskan pada Bab III, ketiadaan pengaturan ini menimbulkan masalah-masalah yang berupa kebutuhan-kebutuhan para pihak dalam praktek, dan kebutuhan-kebutuhan dari hukum itu sendiri untuk memenuhi tujuan dan fungsinya, yaitu untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan serta merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pola penyelesaian apabila terjadi kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak saat ini di Indonesia, diselesaikan melalui pranata gugatan perbuatan melawan hukum. Satu di antara empat unsur perbuatan melawan hukum adalah “adanya perbuatan melawan hukum”, yang artinya diperluas menjadi perbuatan melawan undang-undang, kewajiban hukum pelaku, hak subjektif pihak lain, dan kepatutan serta kesusilaan. Dalam hal kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak diselesaikan berdasarkan KUHPerdara menggunakan pranata perbuatan melawan hukum, maka yang akan memenuhi unsur pertama dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan kepatutan serta kesusilaan atau melawan hak subjektif pihak lain. Hal tersebut, menurut hemat penulis tidak menjunjung kepastian hukum, karena setiap menghadapi kasus semacam itu tidak ada payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sumber penyelesaian. Memang benar, bahwa putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, namun perlu diingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya. Maka, akan menjadi tidak konsisten apabila dalam penyelesaian mengenai kerugian akibat penyimpangan itikad baik pada tahap pra-kontrak, memiliki bingkai berupa pola putusan hakim yang sebelum-sebelumnya. Dengan kata lain, keperluan untuk mengatur kewajiban beritikad baik pada tahap pra-kontrak dalam sebuah peraturan perundang-undangan bukan hanya semata memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berkontrak, namun juga untuk mengkonsistenkan pengutamaan sumber hukum dalam sistem hukum *Civil Law*. Seandainya kasus yang sama diselesaikan dengan sistem hukum kontrak Indonesia yang telah disesuaikan dengan *UPICC*, maka yang akan terjadi adalah penyelesaian kasus menggunakan pranata hukum perbuatan melawan hukum, dengan unsur perbuatan melawan undang-undang karena telah ada kaidah khusus yang menyatakan bahwa para pihak harus senantiasa beritikad baik sejak tahap pra-kontrak, atau kewajiban hukum pelaku karena undang-undang menghendaki para pihak beritikad baik sejak tahap pra-kontrak, atau hak subjektif pihak lain, atau kepatutan serta kesusilaan. Penyelesaian kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak menggunakan sistem hukum kontrak Indonesia yang telah disesuaikan dengan *UPICC*

lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, juga memberikan alternatif luas kepada para hakim untuk menafsikan unsur dari perbuatan melawan hukum, yang asalnya hanya memiliki dua alternatif yaitu perbuatan melawan kepatutan dan kesusilaan serta melawan hak subjektif pihak lain, menjadi empat alternatif dengan ditambahkannya alternatif perbuatan melawan undang-undang dan melawan kewajiban hukum pelaku.

Penulisan hukum ini juga menyinggung sebuah *model law* yaitu *UPICC*. Setelah dilakukan kajian dan analisis bagaimana *UPICC* mengatur kontrak, ternyata *UPICC* mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan kewajiban beritikad baik bagi para pihak pada masa pra-kontrak. Menurut hemat penulis, *UPICC* merupakan referensi yang sangat optimal untuk menyokong pembangunan hukum di Indonesia. *UPICC* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum kontrak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan mengenai perlunya mengadaptasi prinsip-prinsip itikad baik pada tahap pra-kontrak ke dalam sistem hukum kontrak di Indonesia.

*UPICC* diciptakan dengan berbagai tujuan, antara lain sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak di dunia serta pengakomodiran kebutuhan bisnis internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan diadaptasinya beberapa prinsip dalam *UPICC* ke dalam sistem hukum kontrak di Indonesia (walaupun tidak mengadaptasi seluruh kaidah yang ada dalam *UPICC* secara utuh), maka Indonesia akan turut serta berupaya untuk mencapai keharmonisasian hukum di dunia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab IV, ini merupakan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya mencapai ketertiban dunia dalam koridor hukum.

Diadaptasikannya pengaturan mengenai penerapan itikad baik pada tahap pra-kontrak dari *UPICC* ke dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan apabila Indonesia melakukan reformasi hukum kontrak, untuk mengubah cara pandang sistem hukum Indonesia terhadap kontrak. Dalam KUHPPerdata, pandangan terhadap kontrak tidak membedakan antara hal-hal yang terjadi pada masa pra-kontrak dengan hal-hal yang terjadi pada masa kontrak, sedangkan *UPICC* membedakan mengenai hal-hal yang

terjadi pada masa pra-kontrak dengan hal-hal yang terjadi pada masa kontrak. Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan keharusan dilakukannya reformasi hukum kontrak, bahwa pada zaman ini, pengaturan mengenai pra-kontrak harus diatur tersendiri secara khusus, di samping pengaturan terhadap kontrak. Kelak setelah dilakukan reformasi demikian, maka pengaturan mengenai kewajiban para pihak beritikad baik sejak tahap pra-kontrak menjadi konsisten dan sejalan dengan kaidah-kaidah lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan mengenai kontrak.

### **5.3. Saran**

Berikut ini terdapat beberapa saran yang kiranya dapat menutupi berbagai kekurangan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, dalam rangka melakukan pembangunan hukum di Indonesia di bidang kontrak internasional:

- a. Perlu dirumuskannya kembali atau ditambahkan beberapa prinsip mengenai itikad baik dalam sistem hukum kontrak Indonesia, yang diadaptasi dari *UPICC*, antara lain mengenai perlunya penerapan itikad baik sejak tahap pra-kontrak dan larangan memiliki itikad buruk pada tahap negosiasi, serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengannya. Mengingat sekarang ini sedang dirumuskan sebuah gagasan pembentukan Undang-Undang Hukum Kontrak, maka dapat disisipkan mengenai pengaturan-pengaturan tersebut yang sepengetahuan penulis belum dimasukkan;
- b. Perlu dimasukkannya mata kuliah yang membahas khusus mengenai kontrak internasional dan membahas pula mengenai *UPICC* ke dalam kurikulum berbagai fakultas hukum di Indonesia. Menurut hemat penulis, mata kuliah tersebut sungguh diperlukan untuk membekali mahasiswa mengenai bagaimana perkembangan hukum kontrak internasional saat ini. Hal tersebut akan menumbuhkan ide-ide baru untuk membangun sistem hukum Indonesia dengan menggunakan *model law UPICC*, yang tentunya melalui penelitian-penelitian hukum. Karena sepengetahuan penulis, jarang terdapat fakultas

hukum di Indonesia yang memiliki mata kuliah tersebut. Padahal, *UPICC* memiliki peluang besar untuk membantu pembangunan hukum di Indonesia;

- c. Perlu diadakannya sosialisasi khusus kepada para hakim di Indonesia mengenai keberadaan *UPICC* yang dapat digunakan sebagai referensi putusan yang dibuatnya. Walaupun Indonesia tidak menganut sistem *Common Law* yang menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya, namun tetap putusan hakim memiliki peranan yang penting. Mengingat saat ini belum ada pengaturannya mengenai penerapan itikad baik dan penyimpangannya pada tahap pra-kontrak, maka hakim senantiasa dapat menggunakan *UPICC* sebagai *frame of reference* dalam putusannya, sambil menunggu peraturan-peraturan tersebut dikonkretkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: FH UI.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Perdana.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bayles, Michael D.. 1987. *Principles of Law: A Normative Analysis*. New York: Springer.
- Black, Henry Campbell. 1949. *Black's Law Dictionary Fifth Edition*. St. Paul Minn: West Publ.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djunatan, Stephanus. 2012. *Nilai Filosofis Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Friedman, Lawrence M.. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Guest, A.G.. 1975. *Anson's Law of Contract Twenty-Fourth Edition*. London: The English Language Book Society and Oxford University Press.
- Gunawan, Johannes. 1999. *Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Modern (dalam prespektif KUH.Perdata Indonesia)*, dalam Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggungjawab Hukum. Bandung: Pusat Studi Hukum FH UNPAR
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2017. *Prinsip-Prinsip Kontrak Perdagangan Internasional (Bagian Pertama)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kan, J. van dan J. H. Beekhuis. tt.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Sardjana.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: FH UI.
- Khairandy, Ridwan. 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Knapp, Charles L. dan Nathan M. Crystal. 1993. Boston: *Problems in Contract Law Case and Materials*, Little, Brown, and Company.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

- Kusumaatmadja, Mochtar. tt.. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1993. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rajagukguk, Erman. 1994. *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rasjidi, Lily. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- S., Salim H. 2010. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Schitthoff, Clive M. dan David A.G. Sarre. 1972. *Charlesworth's Mercantile Law Twelfth Edition*. London: Stevens.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Soenandar, Taryana. 2004. *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Spruit, J.E.. tt.. *Tujuan Hukum*, dalam Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Subekti, R.. 1980. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni
- Subekti, R.. 1987. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, R.. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Subekti. 1980. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suhartono. 2011. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sullivan, J.A. dan Jonathan Hillard. 2014. *The Law of Contract 6<sup>th</sup> Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Syahmin, AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warendorf, Hans. 2009. *The Code Civil of the Netherland*. Leiden: Kluwer Law International.
- Wry, P.L. 1990. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.

## **JURNAL**

- Bristow, David I. dan Reva Seth. 2000. "Good Faith in Negotiations". *Dispute Resolution Journal Vol.55 No.4*. Canada: Alternative Dispute Resolution.
- Djasmani, H. Yacob. 2011. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum Vol.40, No.3, 263-392*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

- Hesselink, Martijn W.. 2004. "The Concept of Good Faith, Towards a European Civil Code 3<sup>rd</sup> ed". *Towards A European Civil Code*, 471-498. London: Kluwer Law International
- K., Syahmin A.. 2010. "Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang Mengintrodusir Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif Vol.1 No.2*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Kessler, Friedrich dan Edith Fine. 1964. "Culpa In Contrahendo, Bargaining In Good Faith, And Freedom Of Contract: A Comparative Study". *Harvard Law Review Vol.77*, 401-449. Cambridge: Harvard University.
- Mandala, Subianta. 2017. "UPIICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Media Hukum Vol.34 No.2*, 96-104. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, Aris Setyo. 2014. "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak". *Jurnal Repertorium Vol.1 No.1*. Surakarta: FH UNS.

## **SKRIPSI DAN TESIS**

- Tumbelaka, Arkie. 2012. *Tesis "Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT. Putra Surya Perkasa"*. Jakarta: FH UI.
- Veratiwi, Sari. 2009. *Skripsi "Analisis Perbandingan Hukum terhadap Proses Pembentukan Kontrak (Formation of Contract) dan Keabsahan Kontrak (Validity of Contract) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts"*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MODEL LAW**

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Stb.1847*  
No.23.

UNIDROIT. 2016. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*  
2016. Roma: International Institute for the Unification of Private Law  
(UNIDROIT).

## **SUMBER INTERNET**

Hardjowahono, Bayu Seto. *Orasi Ilmiah Dosen Hukum Perdagangan Internasional*  
*Universitas Katolik Parahyangan* dalam Acara Dies Natalis ke-49 Fakultas  
Hukum Universitas Katolik Parahyangan  
(<http://floransya.blogspot.com/2008/11/transnasional-dagang-jadi-sistem-hukum.html>)

*Oxford Reference* (<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093>)

Rodriguez, Juan. *What is a Bid Bond? Builder and Contractors Bidding Information*,  
dalam *The Balance Small Business*. (<https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-bid-bond-844376>)

Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. *Tarik-Menarik Antara Asas 'Pacta Sunt Servanda' dan*  
*'Itikad Baik' Dalam Perjanjian*, Rubric of Faculty Member, Business Law  
BINUS University, 2016 (<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian>)

*UNIDROIT: History and Overview* (<https://www.unidroit.org/about-unidroit/overview>)

UNILEX (<http://www.unilex.info/principles/case/644>)

